

PENDAPATAN – PAJAK DAERAH

2022

PERWAL NO. 1, BD 2022/ NO. 1 Tahun 2022, 29 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI KOTA DEPOK.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan pertimbangan perubahan situasi, kondisi, dan regulasi yang terjadi dan tuntutan sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu ditingkatkan melalui Sistem Elektronik yang merupakan perwujudan dari e-government dirasakan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Prosedur dan Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Di Kota Depok;

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No 6 Thn 1983; UU No 15 Thn 1999; UU No 28 Thn 2009; UU No 23 Thn 2014; PP No 12 Thn 2019; Permendagri No 77 Thn 2020; Perda Kota Depok No 7 Thn 2010; Perda Kota Depok No 10 Thn 2016.
- Peraturan Wali Kota ini berisi Prosedur dan Tata Cara Pemungutan BPHTB dari awal perekaman BPHTB, pembayaran BPHTB, Penyampaian SSPD BPHTB, Penelitian SSPD BPHTB, Pengesahan SSPD BPHTB juga cara prosedur Kurang Bayar SSPD BPHTB, Pengurangan Pembayaran BPHTB, Pembetulan SSPD BPHTB, Keberatan Pembayaran BPHTB, Surat Keterangan Bebas BPHTB, Penerapan Nilai Pokok Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), Penerapan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), serta cara Pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 04 Januari 2022.

- Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 45 Tahun 2013 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 45 Tahun 2013 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 4 halaman

